



574

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Telp. (0773) 31490, Fax. (0773) 31351

Email : disdukcapil.natuna@gmail.com

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK (SIPP)

DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dapat terlaksana secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui system pelaporan yang handal, pengaman asset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan satuan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona INTEGRITAS Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- Menyusun petunjuk pelaksana penyelenggaraan SIPP.
 - Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan SIPP.
 - Menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SIPP.
 - Mengawasi atas implementasi infrastruktur yang telah disusun kedalam kegiatan operasional sehari-hari.
 - Mengadministrasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan in dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 April 2023




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala Dinas



H. ILHAM KAUJI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan
- Arsip

 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak di perlukan tanda tangan dan stempel basah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK (SIPP) DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

**DAFTAR NAMA-NAMA DAN JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	H. ILHAM KAULI, S.Sos,M.Si NIP. 196912121990031005	Pengarah	
2	DARWANDI,S.Sos NIP. 197201292000031004	Ketua Tim	
3	Drs. ABDUL MAZI NIP. 196610251998021002	Anggota	
4	SASRAWATI, SH 197210012003122006	Anggota	
5	SIROJUDDIN, S.Pd.I NIP. 197611042002121002	Anggota	
6	SURYATI, S.IP NIP. 198009032014031001	Anggota	
7	UTAMI, S.Sos NIP. 197501212009032004	Anggota	
8	YULIANDA, SE NIP. 198408252007012004	Anggota	
9	EKA PUTRA NASRI, S.STP NIP. 199512242018081004	Anggota	
10	DANI SUKRON HAMDANI, ST NIP. 199207152020121018	Anggota	
11	PURWANTO TRI HARTONO, A.Md NIP. 198009032014031001	Anggota	



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas



H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691212 199003 1 005